



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENANGANAN KASUS PENGADUAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DAN PERADILAN PERDATA TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien penanganan penyelesaian kasus perdata dan tata usaha negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Kasus Pengaduan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Perdata Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas maka perlu dibentuk Keputusan Walikota tentang Tim Penanganan Kasus Pengaduan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Perdata Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Kasus Pengaduan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Perdata Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Susunan keanggotaan tim penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut;

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- b. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- c. Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
- d. Wakil Ketua : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.
- e. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam

KETIGA : Tugas tim penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam tentang Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Nomor: 14.a/SD.III/KPA/2020 Nomor: B-1219/L.6.18/Gs/08/2020;

KEEMPAT : Kepada Tim Penyelesaian Masalah Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan dengan besaran tercantum pada lampiran keputusan ini, sesuai dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 1 TAHUN 2022
Tentang : Tim Penanganan Kasus Pengaduan
Peradilan Tata Usaha Negara Dan
Peradilan Perdata Tahun Anggaran
2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

Besaran Honorarium Tim Penanganan Kasus Pengaduan Peradilan Tata Usaha
Negara Dan Peradilan Perdata Tahun Anggaran 2022

Jabatan Dalam Tim	Besaran Honorarium (Orang/Bulan)
Pengarah	Rp. 1.500.000,-
Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,-
Ketua	Rp. 1.000.000,-
Wakil Ketua	Rp. 850.000,-
Anggota	Rp. 750.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI